

**UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
PADA MASYARAKAT HINDU DI DESA TAJAU PECAH
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT**

I Kadek Kartika Yase¹
IAHN-TP Palangka Raya¹
ikadek.kartikayase89@gmail.com¹

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 13 Oktober 2022

Artikel direvisi : 28 November 2022

Artikel disetujui : 31 Desember 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada masyarakat Hindu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan teknik penentuan informan berupa *purposive sampling*. Jenis Penelitian adalah *empiris sosiologis* dengan pendekatan penelitian *kualitatif*. Data yang digunakan berupa data *primer* dan *skunder* melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja, khususnya orang tua. Upaya-upaya tersebut misalnya orang tua melakukan komunikasi yang intens dengan anaknya, mengendalikan emosi jika anak melakukan kesalahan, artinya tidak selalu memarahi apalagi memukulnya. Orang tua mempunyai peran yang strategis dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Sebagai orang tua harus mengajarkan ajaran agama sejak dini sebagai bekal anak dalam bergaul. Orang tua harus senantiasa mengontrol dan mengawasi pergaulan anaknya, berikan anak kebebasan untuk bergaul namun harus diawasi dan diarahkan. Apabila tindak kekerasan ini terjadi terhadap anak, maka akan mengakibatkan dampak yang negatif terhadap anak tersebut. Anak akan mengalami rasa trauma, takut yang berlebihan, menutup diri, pendiam, gangguan mental, komunikasi pasif, bahkan cacat fisik apabila kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik.

Kata Kunci: *Kekerasan, Anak, Masyarakat Hindu*

Abstract

This study aims to reveal efforts to prevent violence against children in Hindu society. This research was carried out in Tajau Pecah Village, Batu Ampar District, Tanah Laut Regency with the technique of determining the informan in the form of purposive sampling. This type of research is empirical sociological with a qualitative research approach.

The data used in the form of primary and secondary data through interview techniques, observation, documentation and literature study. The results of this study indicate that efforts to prevent violence against children can be carried out by anyone, especially parents. These efforts, for example, parents carry out intense communications with their children, controlling emotions when children make mistakes, meaning that they do not always scold or beat them. Parents have a strategic role in preventing acts of violence against children. As parents, we must teach religious teachings from an early age as a provision for children to socialize. Parents must always control and supervise the association of their children, give children the freedom to get along but must be supervised and directed. If this act of violence occurs against a child, it will have a negative impact on the child. Children will experience a sense of trauma, excessive fear, shut off, quiet, mental disorders, passive communications, and even physical disability if the violence is in the form of physical violence.

Keyword: Violence, Child, Hindu Society

I. Pendahuluan

Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cerminan kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cerminan suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri, sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psiko-sosial anak, merupakan cerminan suatu negara yang tidak peduli terhadap anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 disebutkan "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya

untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja seks anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang dan konflik bersenjata.

Masalah anak merupakan masalah yang amat serius dan membutuhkan peran serta dari semua pihak terkait untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terhadapnya. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam bidang anak tetapi peran utama orang tua dan agama memegang peranan yang amat penting. Sebagai negara beragama, yang dimana segala aspek kehidupannya tidak bisa terlepas dari nilai-nilai ajaran agama sebagai landasan dasarnya termasuk dalam hal ini yaitu mengenai perlindungan terhadap anak. Yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah, adakah hukum atau aturan dari agama Hindu yang menyinggung tentang kedudukan serta upaya-upaya terhadap perlindungan hak-hak sebagai seorang anak atau generasi penerus Hindu?

Selama perkawinan orang tua berlangsung maka anak ada dalam kekuasaan kedua orang tuanya sampai anak itu menjadi dewasa. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua itu memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anak dengan baik (Ekasana, 2012). Untuk itu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dalam keluarga Hindu kehadiran seorang anak sungguh didambakan oleh kedua orang tua. Anak atau putra adalah buah akibat dari adanya proses perkawinan, karena itu anak dipandang sebagai tujuan hidup *Grhasthasrama* (berumah tangga). Kehadiran seorang anak memberikan kehangatan dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga.

Melahirkan anak bukan semata-mata bertujuan untuk melanjutkan keturunan saja, tetapi mengandung maksud lain yaitu agar dapat menyelamatkan arwah leluhur dari api neraka. Jelaslah bahwa anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu keluarga (Raka Mas, 2002). Dalam Sarasamuscaya 165 dinyatakan bahwa “lagi pula, tidak kuasa kaum kerabat dan sanak keluarga memberi pertolongan, membebaskan dari kesedihan hati, begitupun emas dan segala rupa barang-barang milik, demikian kebangsawanan/kelahiran mulia, sastra dan mantra-mantra, demikian pula kekuasaan, keperkasaan, tidak dapat memberi pertolongan; yang dapat menolong, hanyalah tingkah laku susila, oleh karena sungguh-sungguh dapat melenyapkan kedukaan hati di dunia lain kelak kemudian” (Kadjeng, 2003).

Demikianlah melalui keturunan (antara lain anak) yang *Susila* dapat menyelamatkan para leluhur dari penderitaannya di akhirat. Sungguh besar peranan seorang anak bagi para leluhur, apalagi jika anak itu adalah anak yang *Suputra*. Kedudukan seorang anak dalam keluarga Hindu, yang mempunyai peranan yang sangat penting. Selain untuk melanjutkan keturunan, anak juga yang akan membebaskan roh para leluhur dari api neraka. Untuk itu sudah selayaknya seorang anak dipelihara dan dididik dengan baik oleh orang tuanya, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan dari siapapun. Hukum positif dan hukum Hindu sudah diatur mengenai perlindungan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak tidak lepas dari peran keluarga atau orang tua dalam memberikan didikan dan perlindungan. Tetapi yang terjadi di desa Tajau Pecah pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya. Bentuk kekerasan yang diterima oleh anak berupa kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh orang tua. Dapat disimpulkan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak melalui ucapan ataupun kata-kata yang keras. Hal ini tentu akan berpengaruh pada psikologis si anak. Dimana pada usia anak-anak harus dididik dengan suara yang pelan.

Untuk itu hendaknya anak dihindarkan dari dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Sehingga sebagai orang tua hendaknya melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini tentu agar menjadikan anak *suputra* bisa diwujudkan oleh setiap orang tua maupun keluarga. Karena begitu pentingnya anak yang *suputra* bagi keluarga Hindu, maka berbagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan. Selain sebagai anak yang *suputra*, seorang anak juga menjadi generasi penerus bangsa. Dimana sebagai generasi penerus bangsa, seorang anak telah mendapatkan perlindungan secara hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak.

II. Pembahasan

a. Kekerasan dan Kedudukan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemahaman dan persepsi anak tentang dunia yang masih minim menyebabkan mereka rentan terhadap perkembangan situasi sekitar yang kadang begitu kompleks. Mereka belum cukup pengalaman untuk menelaah semua informasi yang ada. Itulah sebabnya, Anak sangat membutuhkan pendampingan orang dewasa untuk memberikan pemahaman terhadap yang dipikirkan dan yang ditemuinya. Namun, sebagian orang dewasa yang diharapkan dapat berperan sebagai “guru” justru memberikan kekerasan terhadap anak yang berdampak fisik maupun psikis hingga merenggut jiwanya (Al Adawiah, 2015). Anak merupakan anugerah yang didambakan setiap pasangan suami, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang rela melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak. Anak juga merupakan amanah yang harus dijaga, diasuh, dan dididik oleh orang tua sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang memberikan manfaat bagi orang lain dan mendoakan orang tuanya (Maknun, 2017).

Orang tua merupakan sosok yang terpenting untuk memberikan perlindungan bagi anaknya. Sebab anak merupakan penerus dari orang tua maupun

keluarga. Maka dari itu harus disadari bahwa begitu pentingnya kehadiran seorang anak dalam keluarga, sehingga anak tersebut dijaga dan dirawat oleh orang tuanya dengan baik tanpa harus mendapatkan kekerasan. Anak juga salah satu asset yang dimiliki oleh suatu bangsa, anak memiliki peran sebagai successor suatu bangsa (Andhini & Arifin, 2019). Ekasana (2012:95) menyatakan bahwa dalam bahasa Sanskerta anak disebut dengan putra. Secara etimologi putra terdiri dari dua kata, masing-masing kata *Put* yang berarti neraka, dan kata *trayati* yang berasal dari akar kata kerja kelas X *parasmaipadam tr* (berarti menolong, menyeberang) yang ditambah dengan *aya* sehingga menjadi pangkal presen *traya* dan ditambah dengan *akhirantanda* orang (a.t.o) ketiga tunggal *ti*, sehingga menjadi *trayati* (ia yang menolong, atau ia yang menyeberangkan). Kata *Put* disamadikan dengan *trayati* terjadilah kata *Putrayati* artinya Ia yang menolong atau menyeberangkan dari neraka.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, *trafiking*, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan

khusus kepada anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Marwan dan Jimmy (2009) menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan. Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012:47), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak.

Sarasamuccaya sloka 228, menyebutkan bahwa “yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung dari orang yang memerlukan pertolongan serta sebagai penolong kaum kerabat yang tertimpa penderitaan”. Begitulah kedudukan anak yang menduduki posisi yang amat penting dalam suatu keluarga menurut Hukum Hindu. Untuk itu sudah selayaknya seorang anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya hingga anak tersebut dewasa. Selain itu si anak juga berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh Ekasana (2012: 112) yang menyatakan bahwa:

“Hak ini dalam pasal *Navano dyayah* dan pasal 148 *Pancamo dhyayah* Veda Smerti disebutkan, bahwa anak-anak yang belum dewasa mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan tanggungan dari orang tua atau ayahnya, dan orang tua atau seorang ayah wajib melindungi anak-anaknya yang belum dewasa. Hak untuk mendapat perlindungan, maksudnya bahwa anak-anak itu benar-benar dirawat sampai dengan dewasa, dipenuhi kebutuhan kesehatannya. Hak untuk mendapatkan tanggungan maksudnya yaitu anak harus mendapat tanggungan untuk mendapatkan pendidikan dan memenuhi kebutuhan hidupnya”.

Sebelum anak menginjak pada usia dewasa, anak tersebut mendapatkan semua haknya sebagai anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik secara Hukum Hindu maupun Hukum Nasional. Hak untuk mendapatkan

pendidikan juga berdasarkan pasal 31 ayat 1 undang-undang dasar 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Rhedbook Publisher, 2013:34). Pendidikan yang diwajibkan oleh Pemerintah adalah 12 tahun.

Pudja dan Sudharta (2012:564) menyatakan bahwa “oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orangtuanya dari neraka yang disebut Put (neraka lantaran tak memiliki keturunan), karena itu ia disebut putra” (Manawa Dharmasastra IX.138). Dari sloka tersebut dijelaskan bahwa anak atau putra menduduki posisi yang amat penting yaitu yang akan menyeberangkan orang tuanya dari neraka. Karena pada hakekatnya anak merupakan penerima serta penerus hak dan kewajiban orang tuanya. Untuk itu anak harus dijaga, dirawat, dipelihara oleh orang tua. Lebih lanjut Sudharta dan Tjokorda Rai (2012:77) menyatakan sebagai berikut:

*Rajawat panca waresu dasa waresu dasawat,
Mitrawat sodasawarsa ityrtat ptrasanam.*

*Kalingannya, dening anibakna wrah-wrah ring anak, yan lima ng tahun tuwuhnya,
kadi dening angiring anak sang prabhu dening anibaken warah irinya, matuha pwa
ya ikang swaputra, kateka ring sadasa tahun tuwuhnya, irika ta yan warah hulun
dening anibaken warah-warah irinya, kunang yan atuhu ikang anak, kateka ring
nembelas tahun tuwuhnya, ika ta yan kadi dening amarah-amarah ing mitra dening
anibaken warah-warah irinya, mangkana krama ning marah-marah putra, ling sang
hyang aji.*

Artinya:

Sampai umur lima tahun, orang tua harus memperlakukan anaknya sebagai raja. Dalam sepuluh tahun berikutnya sebagai pelayanan dan setelah umur enam belas tahun ke atas harus diperlukan sebagai kawan.

Perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya ialah sebagai berikut: selama lima tahun dari bayi ia harus diperlakukan sebagai raja. Ketika anak itu bertambah umur sepuluh tahun lagi ia harus dilatih sebagai pelayan. Dan jika setelah anak itu berumur enam belas ia harus diperlakukan sebagai kawan terhadap kawan.

Inilah cara mendidik anak (Slokantara 22 ⁽⁴⁸⁾).

Penjelasan di atas menguraikan sewaktu anak itu masih kecil harus diperlakukan seperti raja, disanjung dan dipuji, lalu perintahkan kemudian diberi tahu dengan isyarat atau contoh dan bukan dinasehati dengan bertele-tele hingga menjemukan. Setelah anak dewasa maka anak itu bisa dijadikan sebagai teman dalam hidup. Ada perlakuan yang berbeda terhadap anak dari masa anak-anak sampai dewasa, dimaksudkan agar perkembangan anak terjaga dengan baik. Sehingga anak mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah keluarga dan mempunyai peran serta tanggung jawab yang sangat besar. Selain sebagai generasi penerus keturunan keluarga, anak juga yang akan menolong *Pitara*/leluhurnya dari api neraka. Sehingga dalam keluarga Hindu anak itu harus diperlakukan dengan baik, apalagi anak itu seorang *Purusa*.

2. Dampak Kekerasan Terhadap Anak Pada Masyarakat Hindu Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penelantaran atau pengabaian anak, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga eksploitasi dan penjualan anak. Kekerasan pada anak bisa terjadi di rumah, sekolah, maupun dalam komunitas masyarakat. Pada umumnya ada beberapa dampak negatif yang dapat dialami seorang anak yang menjadi korban tindak kekerasan antara lain:

a. Sulit Mengendalikan Emosi

Anak yang menjadi korban kekerasan akan kesulitan mengelola emosinya dengan baik. Oleh sebab itu, emosi yang dirasakan sering kali muncul secara berlebihan, misalnya anak menjadi lebih mudah merasa marah, sedih, atau sering merasa ketakutan

b. Mengalami Penurunan Fungsi Otak

Anak yang menjadi korban kekerasan juga dapat mengalami penurunan fungsi otak. Hal ini menyebabkan ia sulit memusatkan perhatian dan mempelajari hal-

hal baru. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan prestasi akademik anak tersebut menurun.

c. Sulit Membangun Hubungan Dengan Orang Lain

Pengalaman seorang anak sebagai korban kekerasan dapat membuat ia tumbuh menjadi orang yang mudah merasa curiga dan sulit percaya pada orang lain. Akibatnya, ia sulit mempertahankan hubungan dengan orang di sekitarnya dan rentan mengalami kesepian.

d. Beresiko Lebih Tinggi Untuk Mengalami Masalah Kesehatan

Trauma akibat tindak kekerasan pada anak dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai macam masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, seperti asma, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, serangan panik, dan depresi. Korban kekerasan pada anak juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan menggunakan narkoba sebagai *coping mechanism* atau cara mengatasi trauma yang ia rasakan.

e. Menjadi Pelaku Kekerasan Pada Anak

Orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan selama masa kecilnya dapat melakukan hal yang sama pada anaknya. Siklus ini dapat terus berlanjut bila korban kekerasan anak tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma yang dialami.

Pada dasarnya tindak kekerasan dalam bentuk apapun akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi korban kekerasan tersebut. Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan bisa jangka pendek maupun jangka panjang, bisa sementara maupun permanen, tergantung dari bentuk kekerasan yang diterima oleh si korban. Misalnya saja anak yang sering mengalami kekerasan psikologis, maka anak tersebut akan mengalami gangguan mental trauma dan sebagainya. Apabila sudah terjadi hal yang demikian maka untuk mengembalikan mental dan psikologis anak akan sulit dan memerlukan waktu yang panjang serta kesabaran.

Sehubungan dengan hal itu disampaikan oleh Nyoman Lastri yang juga selaku seorang Ibu “apabila anak sering mengalami kekerasan, apalagi yang melakukan orang tuanya, maka anak tersebut akan menjadi tidak nurut, pembangkang dan melawan terhadap orang tua” (wawancara, 13 Mei 2022). Sedangkan seorang anak harus patuh dan setia kepada orang tua, seperti yang tertuang dalam *Sarasamuccaya* sloka 242 yaitu “setia bakti terhadap orang tua, membuat orang tua itu sangat senang dan puas hatinya, pahalanya baik sekarang ini; maupun kemudian, tetap mendapat pujian tentang kebajikan (Kadjeng, dkk, 2003: 183). Prilaku atau kebiasaan seorang anak akan terbentuk dari bagaimana cara orang tua mendidik dalam keluarga. Artinya bahwa selain mewarisi karakter atau sifat orang tuanya, prilaku yang dimiliki anak juga terbentuk dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, baik yang dilihat maupun dialaminya. Apabila seorang anak sering melihat dan mengalami hal-hal yang baik, maka prilakunya juga akan menjadi baik. Sedangkan Apabila anak sering melihat atau mengalami hal-hal yang negatif (kekerasan), maka prilakunya juga akan tidak baik.

Pernyataan tersebut di atas juga di dukung oleh I Nyoman Sumarne selaku Ketua Adat, beliau mengatakan “prilaku anak yang tidak penurut, melawan orang tua dan sebagainya, tercermin dari cara mendidik orang tua dan kehidupan di dalam keluarga. Karakter anak yang seperti itu biasanya sering dimarahi dan pola didik yang keras oleh orang tua” (wawancara, 13 Mei 2022). Ini menunjukkan dengan jelas bahwa dampak kekerasan yang dialami oleh seorang anak, akan mengakibatkan anak tersebut bersikap yang negatif, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Jika ini dibiarkan dan tidak diperbaiki, maka akan merugikan si anak untuk kedepannya. Misalnya saja dalam pergaulannya, anak tersebut tidak akan mempunyai banyak teman, sulit menyesuaikan diri dalam dunia manajemen dan lain sebagainya.

Di dalam *Silakrama* sloka 11 diuraikan sebagai berikut:

*Tatha hi kecit cicawo an ciksitah,
Pituh pramadadadat wati sohrdat,
Wimargagah sarwajano gha warjitah,*

Nayanti dosaih pituh duryacomahat,

*Tahta hi kecil cicawo praciksitah,
Pituh prayadnad athawatisorhrdat,
Sucilina sarwajano gha sastutah,
Guno nayantyewa pitur yaco mahat,*

Artinya:

Bila seorang anak tidak terdidik karena kelalaian bapak atau karena terlalu cintanya, (pasti anak itu) perbuatannya jahat, dan ditinggalkan (tidak dihiraukan) oleh semua orang, yang membawa amat ternodanya nama ayah, karena dosa anak-anak itu.

Bila seorang anak terdidik, karena perhatian atau karena cinta ayahnya, (pasti akan) bertabiat baik, semua orang tentu memuji-muji, kebajikannya membawa amat harum nama ayah (Puniyatmadja dalam Ekasana, 2012:113).

Sehingga dalam mendidik anak harus diusahakan yang baik-baik, agar setelah anak itu dewasa bisa memposisikan dirinya dan menjaga nama baik orang tua maupun keluarganya. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama dan atau sesuai dengan jalan dharma. Begitu juga selanjutnya ketika anak itu memasuki *grhastha* dan mempunyai anak. Hal yang sama juga harus diterapkan kepada anak-anaknya.

Sesungguhnya segala bentuk kekerasan terhadap bisa diminimalisir bahkan ditiadakan. Semua ini tergantung bagaimana pola didik dan pengawasan orang tua pada anaknya. Orang tua tidak boleh menghabiskan waktu hanya untuk mencari nafkah saja, tetapi harus memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga, termasuk anaknya. Disampaikan oleh Nyoman Jiwana bahwa “selain mendidik anak dalam keluarga, orang tua juga harus berperan aktif dalam mengawasi pergaulan anak bersama teman-temannya. Sebab apabila terjadi kekerasan, maka kasian untuk anaknya. Selain fisiknya yang terluka, mental dan batinnya juga akan ikut terluka atau terganggu. Ini sangat fatal terhadap perkembangan dan pertumbuhan si anak” (wawancara, 13 Mei 2022). Dampak kekerasan yang terjadi, tidak anak saja yang merasakan, secara tidak langsung orang tua juga akan ikut merasakan. Dalam hal ini orang tua pasti akan lebih protektif dengan pergaulan dan pergerakan anak. Orang

tua sudah tentu tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi kembali kepada anaknya.

Senada dengan itu, Kadek Busane menyampaikan “apabila anak mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dalam pergaulannya, pasti anak akan sulit untuk bersosial, tidak mau bergaul, bahkan perkembangan akademisnya juga akan terganggu. Semua ini karena anak mengalami trauma, rasa ketakutan akan tertanam dalam pikirannya” (wawancara, 12 Mei 2022). Jika perkembangan akademisnya sudah terganggu, maka masa depan anak akan terhambat. Rasa trauma yang dialami anak-anak akan sulit untuk dihilangkan. Oleh sebab itu, sebisa mungkin menghindarkan anak dari kekerasan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun serta dengan alasan apapun. Karena jika sudah terjadi dan muncul dampak yang negatif, maka rasa penyesalan tidak bisa dihindari.

3. Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Masyarakat Hindu Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya *preventif* atau pencegahan. Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan dari dilakukannya suatu pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu antara lain:

- a. Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.

- b. Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan social yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan-peraturan/undang-undang seperti UUPA, diseminasi UUPA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan.
- c. Mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin.

Pencegahan kekerasan terhadap anak memang harus dilakukan oleh setiap orang tua, agar seorang anak merasa nyaman dan tumbuh kembang dengan baik dalam keluarganya. Sebab kehadiran seorang anak sangat begitu berarti dalam sebuah keluarga. Dijelaskan oleh Kadek Busane yang juga merupakan pengurus PHDI Kabupaten Tanah Laut bahwa “kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga adalah sangat berharga, tiada harta yang paling berharga selain kehadiran anak” (wawancara, 12 Mei 2022). Sehingga segala upaya harus dilakukan oleh orang tua bahkan siapapun itu untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak. Misalnya saja menjalin komunikasi yang baik dengan anak, terutama anak yang sudah menginjak remaja. Dengan demikian dapat mengetahui dan memahami keinginan anak, sehingga bisa mengantisipasi hal-hal menyebabkan orang tua lepas kontrol akibat perilaku anak yang mulai labil.

Lebih lanjut disampaikan oleh Nyoman Jiwana yang juga sebagai Tokoh Masyarakat bahwa “anak sebagai gerasi penerus orang tua maupun keluarga, maka dari itu harus dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin oleh tua. Jangan sampai orang tua yang mestinya melindungi anak, melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya” (wawancara, 13 Mei 2022). Selain sebagai generasi penerus, dalam agama Hindu dijelaskan bahwa anak juga sebagai orang yang akan menyelamatkan

leluhurnya dari apai neraka. Anak yang dimaksud adalah anak yang *suputra*, sehingga untuk menjadikan anak yang *suputra* tentu harus dididik, dirawat, dijaga dan dibesarkan dengan baik tanpa harus mendapatkan tindakan yang tidak semestinya didapatkan oleh seorang anak.

Tindakan kekerasan dalam bentuk apapun memang hendaknya tidak boleh dilakukan oleh siapapun kepada anak. Sehingga berbagai upaya pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan hal tersebut, terutama bagi orang tua. Orang tua harus mampu mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baik, agar anak bisa tumbuh kembang dengan sempurna. Dijelaskan oleh I Nyoman Sumarne juga selaku Ketua Adat bahwa "pencegahan kekerasan terhadap anak misalnya saja orang tua mengendalikan diri untuk tidak memarahi apalagi memukul saat anak melakukan kesalahan, supaya anak tidak trauma atau takut yang berlebihan kepada orang tuanya" (wawancara, 13 Mei 2022). Ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang tua bahwa memarahi anak yang melakukan kesalahan bukan hal yang patut dilakukan.

Sesungguhnya berbagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan orang tua. Disampaikan oleh Nyoman Lastri selaku Ibu bahwa "pada zaman sekarang ini merawat dan membesarkan anak berbeda dengan zaman dahulu. Zaman sekarang ini ngurus anak ini dibutuhkan pengendalian ekstra, sebab pengaruh teknologi dan kemajuan zaman. Tetapi jangan sampai orang tua main tangan apabila anak tidak nurut" (wawancara, 13 Mei 2022). Hal ini menunjukkan agar dalam mendidik tidak boleh melakukan kekerasan bagaimanapun perilaku anak, sebagai orang tua harus pelan-pelan menegur dan menasehati anak.

Sebagai anak yang sudah masuk usia dewasa, I Komang Tri Atnyana juga merupakan pengurus Muda-Mudi menyampaikan "tindakan kekerasan yang didapatkan oleh seseorang, bisa juga disebabkan oleh orang itu sendiri. Misalnya orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya, hal itu bisa karena si anak itu tidak mau patuh dan nurut kepada orang tuanya bahkan banyak permintaan yang

tidak bisa dipenuhi, bukan lantaran orang tua yang tidak bisa mendidik anak atau emosian” (wawancara, 14 Mei 2022). Dari sini dapat dipahami, sebagai anak juga harus bisa mengerti kondisi orang tua, jangan menuntut hal-hal yang berlebihan kepada orang tua. Sebisa mungkin harus membantu mengurangi beban orang tua, paling tidak menjadi anak yang penurut, jangan memancing kesabaran orang tua. Sesayang sayangnya orang tua, jika anak perilaku negatifnya berlebihan maka orang tua juga akan mengambil tindakan tegas yang sifatnya mendidik.

4. Peran Orang Tua Untuk Menghindari Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masyarakat Hindu Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Anak merupakan aset bangsa sekaligus amanah yang kelak akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan kekayaan dan perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak harus sehat, baik secara jasmani maupun rohani agar terjamin tumbuh kembang mereka sesuai dengan hak-haknya. Setiap anak ada hakikatnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang oleh orang-orang dewasa (terutama orang tua), agar menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua memperoleh tanggung jawab pertama dan utama yang berkewajiban memenuhi hak an kebutuhan anak mereka. Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.

Sebagai orang tua yang mempunyai hubungan langsung dengan anak, maka orang tua mempunyai kewajiban dalam merawat, memelihara dan melindungi anak. Dalam mendidik anak tentu orang tua selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan sejak dini harus ditanamkan pada diri sang anak. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kadek Busane yang merupakan pengurus PHDI Kabupaten Tanah Laut bahwa “orang tua harus mengajarkan anak cara berperilaku yang baik, berkata dan berbuat yang baik. Sopan santun dan tata krama harus diajarkan kepada anak sejak kecil, agar kelak dewasa mempunyai perilaku yang baik” (wawancara, 12 Mei 2022). Artinya bahwa apabila orang tua mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak sejak usia dini, maka saat tumbuh dewasa anak akan mempunyai pribadi yang baik. Jika mempunyai pribadi yang baik, maka sudah tentu anak tersebut akan menurut dan menerima setiap nasehat-nasehat orang tua. Dengan demikian anak tersebut tidak akan berbuat atau berperilaku yang dapat memancing tindak kekerasan pada anak tersebut.

Lebih lanjut Nyoman Lastris selaku seorang Ibu menyampaikan bahwa “orang tua harus memantau dan mengontrol pergaulan anak terutama anak yang sudah menginjak remaja maupun dewasa. Jangan membiarkan anak bergaul dengan teman-temannya yang mempunyai perilaku atau karakter yang negatif” (wawancara, 13 Mei 2022). Hal ini dimaksudkan agar anak tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Usia remaja adalah usia dimana anak penasaran dengan hal-hal yang baru dan ingin selalu mencobanya. Apabila anak sudah terjerumus dengan hal yang negatif, maka perilaku anak juga akan menjadi tidak baik. Pada akhirnya tindak kekerasan tidak akan bisa dihindari oleh anak tersebut.

Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi setiap anak, akan memberikan berbagai jenis kebutuhan bagi anak, baik kebutuhan psikologis maupun psiko-sosial seperti dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi dan perhatian. Selain pemenuhan kebutuhan yang bersifat domestik, keluarga perlu memilihkan teman bagi anak, dan atau memantau pertemanan anak. Prinsipnya anak mendapatkan

teman yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembang. Ikatan kekerabatan perlu aktualisasikan kembali untuk dilembagakan nilai dan norma kekeluargaan dan kepedulian social. Begitu halnya pergaulan anak di sekolah sebagai siswa, perlu diberikan ruang untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi, permasalahan dan seluk beluk yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak.

Selaku Ketua Adat, I Nyoman Sumarne menyampaikan “orang tua harus berupaya menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin. Dengan bersekolah tentu anak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang akan dibutuhkan saat anak itu dewasa” (wawancara, 13 Mei 2022). Tidak bisa dipungkiri bahwa anak yang sudah mengenyam pendidikan dengan anak yang tidak mengenyam pendidikan akan mempunyai pola pikir, prilaku dan karakter yang berbeda. Maka sangat penting memberikan pendidikan kepada anak agar mempunyai pengetahuan *knowledge* dan *science*. Dengan demikian anak akan bisa membawa dirinya dimanapun berada, baik dalam bergaul maupun berteman. Pada akhirnya segala bentuk kekerasan tidak akan pernah dialami oleh anak.

Mendidik anak memang tidak mudah, namun sebagai orang tua harus melakukan apapun demi kebaikan dan masa depan anak. Anak merupakan sebuah anugerah dan titipan dari Tuhan, sehingga harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik mungkin. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya tumbuh kembang dengan sempurna, jauh dari prilaku negatif atau kekerasan. Dalam mendidik, menjaga dan melindungi anak bukan berarti membatasi ruang geraknya. Sebab itu akan membuat anak merasa terpenjara dengan berbagai aturan yang dibuat oleh orang tua. Disampaikan oleh Nyoman Jiwana bahwa “anak yang sudah mengenal dunia luar harus diberikan kebebasan dalam mengekspresikan dirinya, baik dalam bergaul maupun berteman. Tetapi yang perlu dilakukan orang tua adalah mengontrol, mengawasi dan mengarahkan si anak ke hal yang positif” (wawancara, 13 Mei 2022). Membatasi setiap ruang gerak anak bukan berarti tidak

baik, namun jangan sampai membuat anak menjadi brontak karena kebebasannya dikurung dengan berbagai aturan yang dibuat oleh orang tua.

Disamping itu, pendidikan atau ajaran agama harus juga ditanamkan kepada anak. Dalam hal ini ajaran *Tri Kaya Parisudha* harus ditanamkan sejak dini kepada anak. Sebab kekerasan bisa terjadi karena perilaku diri sendiri juga. *Tri Kaya Parisudha* adalah tiga perbuatan yang harus disucikan, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik atau yang benar. Apabila sudah menerapkan ajaran *Tri Kaya Parisudha* dengan baik, maka sudah tentu tindakan kekerasan akan bisa dihindari. Selain konsep ajaran *Tri Kaya Parisudha*, ajaran tentang *Tri Hita Karana* juga tidak kalah penting untuk diajarkan pada anak. *Tri Hita Karana* sebuah konsep yang mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik atau harmonis kepada sesama manusia, alam dan sang pencipta. Terlebih lagi untuk menghindarkan anak dari tindakan kekerasan, maka sangat penting menanamkan agar selalu menjalin hubungan yang baik kepada orang lain, baik kepada teman-temannya maupun orang tua di rumah.

5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak Pada Masyarakat Hindu Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penelantaran atau pengabaian anak, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga eksploitasi dan penjualan anak. Kekerasan pada anak bisa terjadi di rumah, sekolah, maupun dalam komunitas masyarakat. Pada umumnya ada beberapa dampak negatif yang dapat dialami seorang anak yang menjadi korban tindak kekerasan antara lain:

f. Sulit Mengendalikan Emosi

Anak yang menjadi korban kekerasan akan kesulitan mengelola emosinya dengan baik. Oleh sebab itu, emosi yang dirasakan sering kali muncul secara berlebihan, misalnya anak menjadi lebih mudah merasa marah, sedih, atau sering merasa ketakutan

g. Mengalami Penurunan Fungsi Otak

Anak yang menjadi korban kekerasan juga dapat mengalami penurunan fungsi otak. Hal ini menyebabkan ia sulit memusatkan perhatian dan mempelajari hal-hal baru. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan prestasi akademik anak tersebut menurun.

h. Sulit Membangun Hubungan Dengan Orang Lain

Pengalaman seorang anak sebagai korban kekerasan dapat membuat ia tumbuh menjadi orang yang mudah merasa curiga dan sulit percaya pada orang lain. Akibatnya, ia sulit mempertahankan hubungan dengan orang di sekitarnya dan rentan mengalami kesepian.

i. Beresiko Lebih Tinggi Untuk Mengalami Masalah Kesehatan

Trauma akibat tindak kekerasan pada anak dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai macam masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, seperti asma, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, serangan panik, dan depresi. Korban kekerasan pada anak juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan menggunakan narkoba sebagai *coping mechanism* atau cara mengatasi trauma yang ia rasakan.

j. Menjadi Pelaku Kekerasan Pada Anak

Orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan selama masa kecilnya dapat melakukan hal yang sama pada anaknya. Siklus ini dapat terus berlanjut bila korban kekerasan anak tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma yang dialami.

Pada dasarnya tindak kekerasan dalam bentuk apapun akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi korban kekerasan tersebut. Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan bisa jangka pendek maupun jangka panjang, bisa sementara maupun permanen, tergantung dari bentuk kekerasan yang diterima oleh si korban. Misalnya saja anak yang sering mengalami kekerasan psikologis, maka anak tersebut akan mengalami gangguan mental trauma dan sebagainya. Apabila sudah terjadi hal

yang demikian maka untuk mengembalikan mental dan psikologis anak akan sulit dan memerlukan waktu yang panjang serta kesabaran.

Sehubungan dengan hal itu disampaikan oleh Nyoman Lastri yang juga selaku seorang Ibu “apabila anak sering mengalami kekerasan, apalagi yang melakukan orang tuanya, maka anak tersebut akan menjadi tidak nurut, pembangkang dan melawan terhadap orang tua” (wawancara, 13 Mei 2022). Sedangkan seorang anak harus patuh dan setia kepada orang tua, seperti yang tertuang dalam *Sarasamuccaya* sloka 242 yaitu “setia bakti terhadap orang tua, membuat orang tua itu sangat senang dan puas hatinya, pahalanya baik sekarang ini; maupun kemudian, tetap mendapat pujian tentang kebajikan (Kadjeng, dkk, 2003: 183). Prilaku atau kebiasaan seorang anak akan terbentuk dari bagaimana cara orang tua mendidik dalam keluarga. Artinya bahwa selain mewarisi karakter atau sifat orang tuanya, prilaku yang dimiliki anak juga terbentuk dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, baik yang dilihat maupun dialaminya. Apabila seorang anak sering melihat dan mengalami hal-hal yang baik, maka prilakunya juga akan menjadi baik. Sedangkan Apabila anak sering melihat atau mengalami hal-hal yang negatif (kekerasan), maka prilakunya juga akan tidak baik.

Pernyataan tersebut di atas juga di dukung oleh I Nyoman Sumarne selaku Ketua Adat, beliau mengatakan “prilaku anak yang tidak penurut, melawan orang tua dan sebagainya, tercermin dari cara mendidik orang tua dan kehidupan di dalam keluarga. Karakter anak yang seperti itu biasanya sering dimarahi dan pola didik yang keras oleh orang tua” (wawancara, 13 Mei 2022). Ini menunjukkan dengan jelas bahwa dampak kekerasan yang dialami oleh seorang anak, akan mengakibatkan anak tersebut bersikap yang negatif, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Jika ini dibiarkan dan tidak diperbaiki, maka akan merugikan si anak untuk kedepannya. Misalnya saja dalam pergaulannya, anak tersebut tidak akan mempunyai banyak teman, sulit menyesuaikan diri dalam dunia manajemen dan lain sebagainya.

Di dalam *Silakrama* sloka 11 diuraikan sebagai berikut:

Tatha hi kecit cicawo an ciksitah,

*Pituh pramadadadat wati sohrdat,
Wimargagah sarwajano gha warjitah,
Nayanti dosaih pituh duryacomahat,*

*Tahta hi kecil cicawo praciksitah,
Pituh prayadnad athawatisorhrdat,
Sucilina sarwajano gha sastutah,
Guno nayantyeewa pitur yaco mahat,*

Artinya:

Bila seorang anak tidak terdidik karena kelalaian bapak atau karena terlalu cintanya, (pasti anak itu) perbuatannya jahat, dan ditinggalkan (tidak dihiraukan) oleh semua orang, yang membawa amat ternodanya nama ayah, karena dosa anak-anak itu.

Bila seorang anak terdidik, karena perhatian atau karena cinta ayahnya, (pasti akan) bertabiat baik, semua orang tentu memuji-muji, kebajikannya membawa amat harum nama ayah (Puniyatmadja dalam Ekasana, 2012:113).

Sehingga dalam mendidik anak harus diusahakan yang baik-baik, agar setelah anak itu dewasa bisa memposisikan dirinya dan menjaga nama baik orang tua maupun keluarganya. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama dan atau sesuai dengan jalan dharma. Begitu juga selanjutnya ketika anak itu memasuki *grhastha* dan mempunyai anak. Hal yang sama juga harus diterapkan kepada anak-anaknya.

Sesungguhnya segala bentuk kekerasan terhadap bisa diminimalisir bahkan ditiadakan. Semua ini tergantung bagaimana pola didik dan pengawasan orang tua pada anaknya. Orang tua tidak boleh menghabiskan waktu hanya untuk mencari nafkah saja, tetapi harus memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga, termasuk anaknya. Disampaikan oleh Nyoman Jiwana bahwa “selain mendidik anak dalam keluarga, orang tua juga harus berperan aktif dalam mengawasi pergaulan anak bersama teman-temannya. Sebab apabila terjadi kekerasan, maka kasian untuk anaknya. Selain fisiknya yang terluka, mental dan batinnya juga akan ikut terluka atau terganggu. Ini sangat fatal terhadap perkembangan dan pertumbuhan si anak” (wawancara, 13 Mei 2022). Dampak kekerasan yang terjadi, tidak anak saja yang

merasakan, secara tidak langsung orang tua juga akan ikut merasakan. Dalam hal ini orang tua pasti akan lebih protektif dengan pergaulan dan pergerakan anak. Orang tua sudah tentu tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi kembali kepada anaknya.

Senada dengan itu, Kadek Busane menyampaikan “apabila anak mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dalam pergaulannya, pasti anak akan sulit untuk bersosial, tidak mau bergaul, bahkan perkembangan akademisnya juga akan terganggu. Semua ini karena anak mengalami trauma, rasa ketakutan akan tertanam dalam pikirannya” (wawancara, 12 Mei 2022). Jika perkembangan akademisnya sudah terganggu, maka masa depan anak akan terhambat. Rasa trauma yang dialami anak-anak akan sulit untuk dihilangkan. Oleh sebab itu, sebisa mungkin menghindarkan anak dari kekerasan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun serta dengan alasan apapun. Karena jika sudah terjadi dan muncul dampak yang negatif, maka rasa penyesalan tidak bisa dihindari.

III. Kesimpulan

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja, khususnya orang tua. Upaya-upaya tersebut misalnya orang tua melakukan komunikasi yang intens dengan anaknya, mengendalikan emosi jika anak melakukan kesalahan, artinya tidak selalu memarahi apalagi memukulnya. Orang tua mempunyai peran yang strategis dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. sebagai orang tua harus mengajarkan ajaran agama sejak dini sebagai bekal anak dalam bergaul. Orang tua harus senantiasa mengontrol dan mengawasi pergaulan anaknya, berikan anak kebebasan untuk bergaul namun harus diawasi dan diarahkan. Apabila tindak kekerasan ini terjadi terhadap anak, maka akan mengakibatkan dampak yang negatif terhadap anak tersebut. Anak akan mengalami rasa trauma, takut yang berlebihan, menutup diri, pendiam, gangguan mental, komunikasi pasif, bahkan cacat fisik apabila kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik. Anak harus senantiasa dijaga, dirawat, dididik dan dilindungi oleh orang

tuanya. Hindarkan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun.

Daftar Pustaka

- Al Adawiah, R. (2015). *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*. Jurnal Keamanan Nasional, 1(2), 279–296. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Khasiko.
- Ekasana, I. M. S. (2012). *Seri Dharmasthya (Hukum Perdata Hindu) Dharma Bhandu Hukum Kekeluargaan Hindu*. Paramita.
- Hasan. (2002). *Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasi*. Ghalia Indonesia.
- Kadjeng, I. N. D. (2003). *Sarasamuccaya*. Paramita.
- Maknun, L. (2017). *Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)*. Muallimuna Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, 3(1), 68. <https://www.neliti.com/publications/222465/kekerasan-terhadap-anak-yang-dilakukan-oleh-orang-tua-child-abuse>
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). *Metode Research*. Bumi Aksara.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma.
- Raka Mas, A. A. G. (2002). *Perkawinan Yang Ideal*. Paramita.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Subagyo, J. P. (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Tarsito.
- Sudharta. (2006). *Manusia Hindu Dari Kandungan Sampai Perkawinan*. Paramita.
- Sudharta, T. R. (2012). *Slokantara, Ajaran Etika: teks, Terjemahan dan Ulasan*. ESBE Buku.
- Satijipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suprayogo, T. (2004). *Metode Penelitian Sosial Agama*. Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia